



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/2391/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PEMALANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang :

a) bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

b) bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Ma'arif - Kecamatan Petarukan Nomor :
05/MWC.23.03/LPM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010.
2. Survey Lapangan oleh Pengawas Madrasah Ibtidaiyah
Wilayah Kecamatan Petarukan pada hari Senin
tanggal 11 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

Menyampaikan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pemilihan Madrasah Ibtidaiyah
swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah **TERDAFTAR**
, diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Plagam
Pendirian Madrasah.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah
Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan
ditinjau kembali persetujuan pendirian madrasah ini.

Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang
bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan
diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Kepala
Kantor Kementerian Agama
NIP. 196006151985031003
Dis. H. Muslim Umar, M.Ag. X
5 September 2011

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Bupati Pemalang
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang
8. Ketua Pokjaswas PAI Kabupaten Pemalang
9. Ketua Yayasan Pendidikan Al Ma'arif Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang

Tembusan Yth:

Lampiran IV

Surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997



KEMENTERIAN AGAMA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/2392 /2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/2391/2011 tanggal 5 September 2011 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MIS AL MA'ARIF
Alamat	: Rt.07 Rw.03
Desa	: Pesucen
Kecamatan	: Petarukan
Kabupaten	: Pemalang
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Al Ma'arif Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
Berdiri sejak	: Tahun Pelajaran 2010/2011.

Telah Teraftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

111233270076

Pemalang, 5 September 2011



[Signature]
Drs. H. Muslim Umar, M.Ag.

NIP. 196006151985031003